



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 2/A.5B/31.74.06.1002.02.004.C.1/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan CILANDAK memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : HOMESCHOOLING ENTREPRENEUR
Alamat : BONA INDAH BISNIS CENTER NOMOR 9 O, JALAN RAYA KARANG TENGAH RT: 007 / RW: 006, LEBAK BULUS, CILANDAK, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODEPOS: 12440
Pimpinan Sekolah : M. ARIF FUADDIN
Pimpinan Yayasan : HANGGA PRAMUDYANTO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

Revika Lestari P
NIP. 197709181996022001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA SELATAN
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**